



**BUPATI LAMANDAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU  
NOMOR 19 TAHUN 2020**

**T E N T A N G**

**PETA BATAS DESA SUNGKUP KECAMATAN BULIK TIMUR DENGAN  
DESANANGA KORING KECAMATAN BULIK TIMUR KABUPATEN LAMANDAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMANDAU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Desa Sungkup Kecamatan Bulik Timur dan Desa Nanga Koring Kecamatan Bulik Timur, perlu ditetapkan batas desa pasti antara Desa Sungkup Kecamatan Bulik Timur dan Desa Nanga Koring Kecamatan Bulik Timur;
  - b. bahwa penetapan batas antara Desa Sungkup dengan Desa Nanga Koring telah disepakati oleh Pemerintah Kecamatan Bulik serta disetujui oleh Tim Tata Batas Kabupaten Lamandau;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lamandau tentang Peta Batas Desa Sungkup Kecamatan Bulik Timur dan Desa Nanga Koring Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA SUNGKUP KECAMATAN BULIK TIMUR DENGAN DESA NANGA KORING KECAMATAN BULIK TIMUR KABUPATEN LAMANDAU.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
5. Kecamatan adalah Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau.

  
\_\_\_\_\_

6. Desa adalah desa yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
7. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakkan tepat pada batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa.
8. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Kecamatan/Kelurahan/Desa.
9. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

Peraturan Bupati ini mengatur batas Desa Sungkup Kecamatan Bulik Timur dan Desa Nanga Koring Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau.

**BAB III**  
**BATAS DESA**  
**Pasal 3**

- (1) Batas Desa Sungkup Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau sebagai berikut :
  - a. Batas sebelah Utara : Desa Nanga Koring dan Desa Nuangan Kecamatan Bulik Timur
  - b. Batas sebelah Barat : Desa Nuangan dan Desa Nanga Palikodan Kecamatan Bulik Timur;
  - c. Batas sebelah Selatan : Desa Nanga Pamalontian Kecamatan Bulik;
  - d. Batas sebelah Timur : Desa Melata Menthobi Raya.
- (2) Batas Desa Nanga Koring Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau sebagai berikut :
  - a. Batas sebelah Utara : Desa Sepondam Kecamatan Bulik Timur;
  - b. Batas sebelah Barat : Desa Pedongatan dan Desa Nuangan Kecamatan Bulik Timur;
  - c. Batas sebelah Selatan : Desa Sungkup Kecamatan Bulik Timur;
  - d. Batas sebelah Timur : Desa Toka Kecamatan Bulik Timur

**Pasal 4**

Batas Desa Sungkup Kecamatan Bulik Timur dengan Desa Nanga Koring Kecamatan Bulik Timur dimulai dari:

- a. Pertigaan batas desa antara Desa Sungkup Kecamatan Bulik Timur, Desa Nanga Koring Kecamatan Bulik Timur dan Desa Melata Kecamatan Menthobi Raya yang ditandai dengan PBU 01 NK-SK dengan koordinat  $01^{\circ} 56' 5,00''$  LS  $111^{\circ} 36' 24,30''$  BT;
- b. PBU 01 NK-SK, selanjutnya kearah Barat Laut sampai pada TK01 NK-SK dengan koordinat  $111^{\circ} 36' 11.133''$  BT dan  $01^{\circ} 55' 49.18''$  LS.
- c. TK 01NK-SK, selanjutnya kearah Barat Laut sampai pada TK 02 NK-SK dengan koordinat  $111^{\circ} 36' 0.689''$  BT dan  $01^{\circ} 55' 36.879''$  LS.



- d. TK 02 NK-SK, selanjutnya kearah Barat Laut sampai pada TK 03 NK-SK dengan koordinat  $111^{\circ} 35' 50.244''$  BT dan  $01^{\circ} 55' 24.439''$  LS.
- e. TK 03 NK-SK, selanjutnya kearah Barat sampai pada PBU 02 NK-SK dengan koordinat  $111^{\circ} 35' 39.8''$  BT dan  $01^{\circ} 55' 12''$  LS.
- f. PBU 02 NK-SK, selanjutnya kearah Barat sampai pada TK 04 NK-SK dengan koordinat  $111^{\circ} 35' 21.764''$  BT dan  $01^{\circ} 55' 7.134''$  LS.
- g. TK 05 NK-SK, selanjutnya kearah Barat sampai pada PBU 03 NK-SK dengan koordinat  $111^{\circ} 34' 50.5''$  BT dan  $01^{\circ} 54' 58.7''$  LS.
- h. PBU 03 NK-SK, selanjutnya kearah Barat sampai pada TK 06 NK-SK dengan koordinat  $111^{\circ} 34' 30.12''$  BT dan  $01^{\circ} 54' 58.579''$  LS.
- i. TK 06 NK-SK, selanjutnya kearah Barat sampai pada TK 07NK-SK dengan koordinat  $111^{\circ} 34' 13.936''$  BT dan  $01^{\circ} 54' 58.484''$  LS.
- j. TK 07 NK-SK, selanjutnya kearah Barat sampai pada TK 08 NK-SK dengan koordinat  $111^{\circ} 33' 57.752''$  BT dan  $01^{\circ} 54' 58.388''$  LS.
- k. TK 08 NK-SK, selanjutnya kearah Barat sampai pada TK 09 NK-SK dengan koordinat  $111^{\circ} 33' 41.568''$  BT dan  $01^{\circ} 54' 58.292''$  LS.
- l. TK 09 NK-SK, selanjutnya kearah Barat sampai pada TK 10 NK-SK dengan koordinat  $111^{\circ} 33' 25.384''$  BT dan  $01^{\circ} 54' 58.196''$  LS.
- m. TK 10 NK-SK, selanjutnya kearah Barat sampai pada PBU 4 NK-SK dengan koordinat  $111^{\circ} 33' 9.2''$  BT dan  $01^{\circ} 54' 58.1''$  LS.

#### **Pasal 5**

Posisi PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan kondisi alam, status kepemilikan tanah, nama desa, dan/atau nama kecamatan.

#### **Pasal 6**

Batas administrasi wilayah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam koordinat dan peta pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 7**

Pelaksanaan pembuatan dan pemasangan PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masing-masing Desa yang berbatasan yang dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 8**

Masyarakat Desa Sungkup dan masyarakat Desa Nanga Koring secara perorangan maupun berkelompok dan/atau badan hukum mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan berkebun atau berladang atau mendirikan bangunan atau pengalihan hak atas tanah dan bangunan sesuai hak kepemilikannya yang sah.

### **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 9**


Pengurusan administrasi tanah yang dikelola oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan wilayah batas administrasi desa, dimana letak tanah dan batas wilayah desa



tidak menghilangkan hak perorangan atau masyarakat atau badan hukum yang sudah dikuasai di atas tanah tersebut.

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 10 Maret 2020


**BUPATI LAMANDAU,**



**HENDRA LESMANA**

Diundangkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 10 Maret 2020


**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,**



**MASRUN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
TAHUN 2020 NOMOR 639**

PERATURAN BUPATI LAMANDAU  
 NOMOR TAHUN 2020  
 TENTANG  
 TANGGAL  
 TENTANG PETA BATAS DESA SUNGKUP KECAMATAN BULIK TIMUR DENGAN DESA NANGA KORING KECAMATAN BULIK  
 TIMUR KABUPATEN LAMANDAU.



BAGIAN HUKUM	
SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBAG	
PELAKSANA	

Diundangkan di Nanga Bulik  
 pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

MASRUN  
 BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
 TAHUN 2020 NOMOR

Ditetapkan di Nanga Bulik  
 pada tanggal

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA

# PETA BATAS ADMINISTRASI DESA

Kode Wilayah : 62.09.04.2004  
 Desa Nanga Koring : 62.09.04.2002  
 Desa Sungkup :

KECAMATAN BULIK TIMUR  
 KABUPATEN LAMANDAU

SKALA 1:24.000  
 0 0,025 0,15 0,3 0,45 0,6  
 Meter



Proyekta :  
 Sistem Data :  
 Datum Horizontal :  
 Transverse Meridator :  
 Grid Ellipsoid dan Grid Universal Transverse Meridator :  
 PRS 84 UTM Zone 49S

KEKURAHAN : NANGA BULIK  
 KECAMATAN : BULIK  
 KABUPATEN : LAMANDAU  
 PROVINSI : KALIMANTAN TENGAH

## LEGENDA :


- Pilar Batas Utama :
- Titik Kartometrik :
- Jalan :
- Batas Desa :
- Batas Kabupaten :

NAMA	DESAJUT	HEKTA	DESAJUT	HEKTA	DESAJUT	HEKTA	DESAJUT	HEKTA
PBU 01 NK-SK	111	36	14.00	91	14.00	91	14.00	91
TK 01 NK-SK	111	36	14.00	91	14.00	91	14.00	91
TK 02 NK-SK	111	36	14.00	91	14.00	91	14.00	91
TK 03 NK-SK	111	36	14.00	91	14.00	91	14.00	91
TK 04 NK-SK	111	36	14.00	91	14.00	91	14.00	91
TK 05 NK-SK	111	36	14.00	91	14.00	91	14.00	91
TK 06 NK-SK	111	36	14.00	91	14.00	91	14.00	91
TK 07 NK-SK	111	36	14.00	91	14.00	91	14.00	91
TK 08 NK-SK	111	36	14.00	91	14.00	91	14.00	91
TK 09 NK-SK	111	36	14.00	91	14.00	91	14.00	91
TK 10 NK-SK	111	36	14.00	91	14.00	91	14.00	91
PBU 02 NK-SK	111	36	14.00	91	14.00	91	14.00	91
PBU 03 NK-SK	111	36	14.00	91	14.00	91	14.00	91
PBU 04 NK-SK	111	36	14.00	91	14.00	91	14.00	91
PBU 05 NK-SK	111	36	14.00	91	14.00	91	14.00	91
PBU 06 NK-SK	111	36	14.00	91	14.00	91	14.00	91
PBU 07 NK-SK	111	36	14.00	91	14.00	91	14.00	91
PBU 08 NK-SK	111	36	14.00	91	14.00	91	14.00	91
PBU 09 NK-SK	111	36	14.00	91	14.00	91	14.00	91
PBU 10 NK-SK	111	36	14.00	91	14.00	91	14.00	91

Bupati Lamandau  
**HENDRIK DESMANA**

Sumber :  
 - Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1 : 50.000  
 Bakosurtanal  
 - Survey Lapangan

Catatan :



111°32'45"E 111°33'0"E 111°33'15"E 111°33'30"E 111°33'45"E 111°34'0"E 111°34'15"E 111°34'30"E 111°34'45"E 111°35'0"E 111°35'15"E 111°35'30"E 111°35'45"E 111°36'0"E 111°36'15"E 111°36'30"E